

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN BUDAYA LOKAL DI KOTA YOGYAKARTA

Dyah Permata Budi Asri
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Email: dyahpermata55@gmail.com

Abstract

Merti Code is one of the local culture that has a high value in the philosophical field of environmental preservation in the city of Yogyakarta, which should be preserved . Values contained in the Merti Code local culture is very noble, because Merti Code is an activity for "memerti" (maintain) the river environment , so that the balance of the river ecosystem to be awake . It is rarely done by people in the modern city today . Merti Code is maintained by the local cultural communities in Bantaran Kali Code, but it also has the distinctive feature of the ceremony held each year and the tourism event in the city of Yogyakarta . For that we need a proactive attitude of the local government to protect aspects of folklore in the city of Yogyakarta, which is an asset for tourism in Yogyakarta considerable potential. Protection do not only cover the legal protection , but from non aspect law can also be given protection, in addition to fixing the Tourism Regulation relating to the follow-up to the local culture in Yogyakarta, for non-law asepek can be done with the inventory process, documentation and abstraction of the local culture . The next step is to make an agreement between the custodian Benefit Sharing with third parties that take advantage of the wealth of local culture .

Keywords : Local Culture, Protection, Memerti, Inventory and Documentation.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu berkontribusi secara

nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

Pengembangan pariwisata Yogyakarta perlu diarahkan pada pengembangan pariwisata yang bereorientasi pada pelestarian budaya. Jika berhasil diciptakan pengembangan pariwisata yang memperhatikan kelestarian budaya, dapat diyakini bahwa dari waktu ke waktu Yogyakarta akan tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai kota pariwisata.

Sebagai salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dewasa ini adalah sejauh mana pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) khususnya kesenian tradisional (*folklore*) mendapat perlindungan. Karena peliknya masalah ini dan mengingat begitu pentingnya

perlindungan terhadap aset-aset budaya terutama mengenai kesenian tradisional, maka penulis tertarik untuk mencoba menganalisis secara mendalam dan hati-hati mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap budaya lokal masyarakat di Yogyakarta, yaitu Merti Code.

b. Rumusan Masalah

Bertolak dari diskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Sejauh mana pemerintah daerah mengupayakan perlindungan hukum Merti Code yang merupakan budaya lokal masyarakat di Yogyakarta ?
- 2) Bagaimanakah model yang efektif bagi perlindungan hukum potensi budaya lokal di Yogyakarta ?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota dalam rangka mengupayakan perlindungan hukum bagi budaya lokal masyarakat Merti Code di Yogyakarta.
- 2) Untuk mencari model yang efektif bagi perlindungan hukum budaya lokal di Yogyakarta.

d. Manfaat Penelitian

- 1) Dengan adanya perlindungan hukum terhadap budaya lokal Merti Code, masyarakat khususnya Pemerintah Kota akan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya di daerah, yang terbebas dari maraknya pembajakan nilai-nilai budaya setempat oleh daerah lain ataupun negara lain.
- 2) Dengan adanya model yang efektif untuk perlindungan hukum budaya daerah setempat akan memberikan ciri khas budaya di Yogyakarta dan pada akhirnya meningkat sektor pariwisata di Yogyakarta. Budaya Lokal apabila dikelola dengan baik dapat menjadi aset bangsa yang sangat berharga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

2. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti

data primer yang ada di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi atau kelompok, atau menggambarkan/melukiskan realitas sosial sedemikian rupa, memanfaatkan, maupun menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus pula berfungsi dalam mengadakan suatu klasifikasi mengenai gejala-gejala sosial yang dipersoalkan.

b. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Sungai Code, dimana masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya Merti Code yaitu di daerah Jetisharjo Blimbingsari dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut merupakan pusat berlangsungnya upacara pemerti Code.

Objek dalam penelitian ini adalah hak cipta berupa budaya lokal Merti Code.

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pelaku budaya lokal Merti Code yaitu pengurus Pemerti Code. Selanjutnya untuk melengkapi dan menguji data yang dikumpulkan maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan juga dengan mengumpulkan keterangan atau informasi, pendapat dari subjek penelitian lainnya, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil DIY.

Dalam penelitian ini pengambilan sampling menggunakan teknik Non Random Sampling, dengan metode Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Pemerti Code, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Yogyakarta, dan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1). Metode Pengamatan (observasi)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data langsung yang terkait dengan permasalahan

2). Metode wawancara

Dalam penelitian menggunakan wawancara bebas terpimpin yang berarti menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi daftar pertanyaan tersebut tidak mengikat jalannya wawancara.

d. Analisis Data

Semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Sehingga dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Budaya Lokal dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Rezim HKI yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen

perlindungan terhadap folklor ini adalah rezim Hak Cipta. Permasalahannya adalah rezim hak cipta yang didengungkan selama ini secara sederhana memang digunakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang lebih cenderung bersifat individualis. Hal inilah yang masih mengganjal dalam upaya perlindungan terhadap folklor ini. Ada beberapa karakteristik folklor yang tidak secara lengkap dimiliki dalam rumusan rezim Hak Cipta. Misalnya folklor merupakan ciptaan yang tidak mempunyai batas waktu dan selalu turun temurun tanpa melalui mekanisme hibah dan lain sebagainya.

Perlindungan hak cipta atas folklor dalam konteks ke-Indonesiaan sendiri

sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002. Undang-undang ini menyinggung mengenai perlindungan hukum mengenai folklor yang ada di Indonesia. Namun sayangnya dalam undang- undang ini tidak mengatur perlindungan folklor secara komprehensif. Sejauh ini pengaturan mengenai folklor hanya diatur dalam pasal 10 ayat 2 UUHC yang berkaitan dengan penguasaan negara atas folklor

yang tumbuh dan berkembang. Disamping itu dalam pasal ini masih membutuhkan banyak instrument yang diperlukan untuk menciptakan satu konsep perlindungan yang maksimal dan efektif, sehingga pada dasarnya folklor yang ada di Indonesia ini belum secara komprehensif mendapatkan perlindungan hukum.

Tim Lindsey juga mencoba menganalisis mengenai hak cipta atas folklor dan kebudayaan rakyat. Menurutnya, walaupun pasal 10 UUHC ditujukan secara¹ khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka karena beberapa alasan. Pertama, kedudukan pasal 10 ini belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC. Banyak contoh yang bisa diambil dari pernyataan ini, misalnya bagaimana kalau suatu folklor yang dilindungi berdasarkan pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 1 (3), dan masih banyak pertanyaan lainnya.

¹ Tim Lindsey, dkk. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar. Bandung. P.T. alumni. Hlm. 261

Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksplorasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tardisional melalui, cq negara dan instansi terkait. Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional apabila orang asing mendaftarkan di luar negeri. Akan tetapi dalam kenyataannya belum ada hasil usaha negara melindungi karya-karya tradisional yang dieksplorasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri.

Masalah yang serupa juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Zulfa Aulia. Penelitian ini lebih mengarah pada penekanan terhadap perlindungan hukum ekspresi kreatif manusia. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa ekspresi pada HKI dan ekspresi budaya tradisional itu pada dasarnya memang berbeda. Jika keduanya masih sangat mungkin bertemu pada adanya kesamaan ekspresi kreatif, tetapi keduanya berbeda dalam hal yang satu lebih mengedepankan kebaruan dan yang satunya lagi tidak. Meski demikian, adanya perbedaan ini tidakah menjadikan keduanya tidak memiliki

keterkaitan dan keterikatan antara yang satu dengan yang lain.²

Melalui penelitian tersebut, peneliti mencoba merekomendasikan melalui dua hal yang sangat pokok dan bisa dijadikan sebagai solusi alternatif dalam penanganan masalah yang sama. Dua rekomendasi tersebut adalah melalui upaya inventarisasi dan dokumentasi. Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi diharapkan mampu memperjelas identitas keberadaan suatu ekspresi tradisional yang ada dan hidup di Indonesia, sekaligus juga menjamin keberlangsungannya.³

Membahas mengenai perlindungan terhadap folklor ini, tuntuan untuk adanya perlindungan hukum bentuk-bentuk Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor (SDGPTEF) semakin mengemuka dan bernuansa politis karena menyangkut tuntutan dari berbagai kelompok komunitas lokal, hal disebabkan semakin meningkatnya kesadaran bahwa komersialisasi bentuk

² M. Zulfa Aulia. 2007. Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional. Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 370

³ *Ibid,*

SDGPTEF ini seharusnya tidak mengabaikan kepentingan komunitas pemiliknya. Tetapi selama ini yang terjadi adalah, kegiatan komersialisasi seperti ini sering mengabaikan aspek kompensasi dan juga pengakuan penuh bagi para pemilik warisan budaya tersebut.⁴

Menambahi pada statemen di atas, Agus Sardjono mengatakan bahwa sistem HKI modern memang lebih mengarah pada sistem individualistik sehingga kadang-kadang keberadaan karya masyarakat tradisional yang notabene lahir dari prinsip komunalisme tidak dapat dijalankan atau dicover oleh sistem HKI modern. Mengingat begitu terbatasnya sistem HKI modern dalam melindungi pengetahuan tradisional, maka dalam solusi permasalahannya, beliau menegaskan bahwa perlu adanya satu pembaharuan undang-undang, kemudian juga adanya benefit sharing

⁴ Alan Juyadi. 2007. Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terkait Pendayagunaan Sumber Daya Genetic, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor di Indonesia.

Dikompilasikan dalam beberapa penelitian yang tergabung dalam konferensi mahasiswa hukum nasional tahun 2007 dan terbukukan yang dikeluarkan Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. 2007. Menantikan kebangkitan Hukum Indonesia, Pemikiran dan Rekomendasi Mahasiswa Hukum Se-Indonesia mengenai Agenda Pembaharuan Hukum di era pasca Reformasi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi. Hlm. 120

(pembagian manfaat) dengan warga masyarakat lokal tersebut. Serta melakukan dokumentasi terhadap obat-obatan yang sudah dihasilkan dan dijadikan satu produk tertentu.⁵

Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas dasar orisinalitas (keaslian). Dasar orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.

b. Arti Penting Perlindungan Budaya

Lokal di Indonesia

Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat

⁵ Kajian yang dilakukan oleh Agus Sarjono ini lebih mengarah pada analisis terhadap pengetahuan tradisional dalam kaitannya dengan pemanfaatan obat-obatan tradisional. Lebih lengkapnya lihat dalam Agus Sardjono. 2004. Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI. Hlm. 235-236

berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Indonesia terdiri atas 33 provinsi, karena itu memiliki banyak kekayaan budaya. Keanekaragaman budaya tersebut dapat menjadi aset negara yang bermanfaat untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia luar, salah satu di antaranya adalah Candi Borobudur.⁶

Adanya perbedaan kepemilikan dalam budaya lokal memiliki konsekuensi perbedaan dengan sistem HKI pada umumnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan bahwa budaya lokal harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun menurun, karena dengan memberikan perlindungan bagi budaya lokal akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Secara keseluruhan, alasan utama memberikan perlindungan terhadap budaya lokal, yaitu :

- 1) Pertimbangan keadilan;
- 2) Konservasi;
- 3) Memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional;
- 4) Mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang

⁶ www.cyberlibrary, diakes tanggal 7 September 2013

terhadap komponen-komponen budaya lokal; dan

- 5) Mengembangkan penggunaan dan kepentingan budaya lokal.⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perlindungan terhadap budaya lokal terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.⁸

Melihat kepada arti penting perlindungan hukum terhadap budaya lokal bagi Indonesia, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial.

c.Tinjauan Umum Tentang Budaya

Lokal Merti Code

Upacara Adat Merti Code adalah kegiatan kebudayaan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan Kali (sungai) Code. Sebagaimana diketahui sejak tiga dasawarsa terakhir kondisi Kali Code

⁷ Op.cit bandingkan dengan *Protecting Traditional Knowledge*, Document ICC No. 450/937 Rev.3Desember 2002, <http://www.iccwbo.org/home/statements rule.../protecting/traditional/know-ledge.as.,> 17 Maret 2003.

⁸ Op.cit hlm. 43.

terutama yang melintas di wilayah perkotaan mengalami degradasi kualitas lingkungan yang serius. Hal ini ditandai dengan semakin sempitnya badan sungai akibat desakan permukiman, mutu air yang buruk karena beban polusi limbah domestic baik cair maupun padat yang berat, dan hilangnya sebagian besar flora fauna air yang menjadi cirri khas ekosistem sungai.

Keberadaan Kali Code sebenarnya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar bantaran pada umumnya. Sebagian penduduk kampung-kampung di pinggiran Kali Code masih mengandalkan sumber air bersih dari sungai (belik, pancuran) untuk mendukung kehidupan sehari-hari, konsumsi, cuci mandi dan kakus. Sejumlah warga memanfaatkan untuk memelihara ikan dalam kolam maupun karamba. Dan anak-anak masih memanfaatkan untuk sungai untuk bermain. Dalam kondisi penurunan daya dukung lingkungan maka pemanfaatan sumberdaya sungai oleh masyarakat mempunyai konsekwensi buruk pada aspek kesehatan dan ketersediaan jumlah.

Oleh karenanya usaha-usaha konservasi (pelestarian) Kali Code harus serius dilakukan tidak saja oleh

pemerintah tetapi juga semua unsur masyarakat. Penghijauan kembali bantaran Kali Code, pengelolaan sampah di kampung-kampung pinggir sungai agar tidak dibuang ke sungai, pengelolaan limbah cair dari rumah tangga dan menabur benih ikan merupakan aksi nyata konservasi Kali Code. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan untuk membangun kesadaran melalui event budaya. Pada tahun 2001 para pemuka kampung pinggiran Kali Code berembug, meruntut bentuk-bentuk kegiatan adat yang pernah dilakukan pendahulu di pinggiran kali. Tercatat pernah dilakukan “Ruwatan Suro” di pinggiran kali Kampung Jetisharjo, dalam bentuk pagelaran wayang kulit dan kenduri di pinggir kali. Ada Rejeban, Ruwahan di beberapa kampong dengan menggelar kenduri selaatan juga, seperti di Kampung Terban dan Blimbingsari. Setelah melalui diskusi panjang dan berbagai pertimbangan kemudian digagaslah Upacara Adat memetri kali yang dinamakan Merti Code sebagai bentuk edukasi bagi kelestarian Sungai Code.

Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal memiliki budaya menghormati sungai sebagai wilayah

suci. Candi-candi besar dibangun berdampingan dengan sungai, misalnya Candi Prambanan dibangun di pinggir Kali Opak, Candi Gebang dibangun di pinggir Kali Tambakboyo. Konon sebelum melakukan upacara pemujaan dewa di dalam kompleks candi, mereka bersuci membersihkan badan terlebih dahulu di sungai dekat candi. Dengan demikian sungai menjadi bagian penting upacara keagamaan. Sampai saat ini setiap kali dilaksanakan Upacara Waisyak oleh ummat Budha di Candi Borobudur, maka ritual pengambilan tirta suci di sumber mata air Jumprit Temanggung (hulu S Progo) menjadi bagian penting acara tersebut.

Penghormatan terhadap air pada umumnya , dan sungai khususnya belum lama ini diteliti secara ilmiah oleh Prof. Masaro Emoto dari Jepang dengan hasil yang mencengangkan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa air yang dihormati, dimuliakan akan membentuk kristal kristal segi enam yang sempurna, dan terbukti mempunyai daya semuh. Tetapi air yang diperlakukan tidak baik, akan menghasilkan kristal kristal yang buruk.

Tujuan diselenggarakannya Upacara merti Code ini adalah :

- 1) Membangun kesadaran dan komitmen bersama akan pentingnya memelihara lingkungan Gunung Merapi, Kali Boyong dan Kali Code sebagai satu kesatuan lingkungan hidup (ekosistem)
- 2) Mengembangkan potensi Kampung – Kampung Code di bidang lingkungan, seni dan budaya sebagai asset pariwisata Yogyakarta.

Merti Code yang telah berlangsung sejak tahun 2001, digagas sebagai wahana pembelajaran dan kampanye pentingnya melestarikan lingkungan sungai serta budaya bagi kalangan masyarakat perkotaan di Yogyakarta. Setiap tahun dikembangkan berbagai kegiatan yang mendukung kampanye lingkungan, pariwisata, kepedulian terhadap wilayah sekitar, pengembangan solidaritas sosial dan nguri-uri kebudayaan lokal.

Pemerti Kali Code dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Merti Code. Pemerti Kali Code adalah lembaga masyarakat berbentuk paguyuban dan telah berbadan hukum. Pengurus terdiri dari individu-indivisu peduli kelestarian Lingkungan Kali Code dari

wilayah Kali Code utara, tengah, hingga selatan Yogyakarta.

Kegiatan inti Merti Code diawali dengan pengambilan tujuh sumber mata air di pinggiran Kali Code oleh tokoh masyarakat setempat (Boyong, Pogung, Blunyah, Petinggen, Jetisharjo, Terban, Cokrokusuman). Air dari tujuh sumber (belik) ini kemudian disatukan dalam enceh (genthong) pada acara tirakatan. Padi hari berikutnya enceh dikirab keliling Kampung-kampung sekitar Kali Code bersama pusaka paringan dalem Sultan HB X (Kyai Ranumurti) diiringi bregada-bregada kampung dan kelompok-kelompok seni kampung Code. Air kemudian dibagikan kepada masyarakat pada akhir acara.

Kyai Ranumurti, berupa Tumbak diberikan Sultan HB X kepada masyarakat Kali Code pada tahun 2003 di Pedukuhan Blimbingsari.

Merti atau Memetri (Jawa) bermakna menjaga, memelihara. Upacara adat setahun sekali juga dimaksudkan untuk selalu me refresh makna Merti, agar selalu hidup di tengah-tengah masyarakat.

Nilai-nilai universal yang coba dibangun (revitalisasi) dalam penyelenggaraan acara Merti Code adalah :

- 1) Rasa syukur atas karunia air dan sungai dari Tuhan, yang mempunyai fungsi penting untuk mendukung perikehidupan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan bantaran kali.
- 2) Kesadaran pentingnya menjaga dan melestarikan air dan sungai dalam mendukung kehidupan manusia
- 3) Kesadaran berbagi ruang bagi seluruh makhluk hidup di sungai (tumbuhan, serangga, burung, reptile, dan berbagai jenis ikan) karena mereka mempunyai hak yang sama untuk hidup seperti manusia, sebagai bagian ekosistem sungai.
- 4) Kebersamaan, diperlukan usaha bersama antar elemen masyarakat untuk melestarikan sungai Code, karena tugas ini berat, memerlukan pengorbanan, dan karena kompleksitas permasalahan yang ada.

Acara Merti Code sepenuhnya adalah milik masyarakat Kali Code, sehingga pelaksanaan kegiatan seluruhnya dilakukan oleh masyarakat, termasuk kepanitiaan. Kampung-kampung yang mendukung kegiatan ini (hulu ke hilir) : Turgo (Pakem), Kalireso, Plemburan, Blunyahgede,

Sendowo , Blimbingsari, Petinggen, Terban, Jetisharjo,

Pemerintah Kota membantu stimulan dana bagi penyelenggaraan acara ini. Kelompok-kelompok seni budaya di Yogyakarta juga kemudian mendukung kegiatan ini. Pada perkembangannya banyak pihak yang kemudian terlibat terutama dalam acara-acara pendukung seperti sarasehan, bersih sungai, lomba lomba dan lain-lainnya.

d. Peran pemerintah daerah dalam rangka mengupayakan perlindungan hukum Merti Code yang merupakan budaya lokal masyarakat di Yogyakarta

Sungai Code yang melintas ditengah kota Yogyakarta melewati 12 kelurahan dari 6 kecamatan. Sungai ini berhulu di kaki Gunung Merapi, yang merupakan tumpuan kehidupan bagi banyak penduduk kota. Sungai Code yang melintasi kota Yogyakarta sepanjang 8,7 Km dan sebagian besar bantaran sungainya sudah digunakan sebagai permukiman penduduk.



Gambar 1 Kondisi



Gambar 2 Kondisi

Sungai Code Bagian Utara

Sungai Code Bagian Selatan

Masyarakat di kawasan sungai Code, seperti kondisi kota Yogyakarta pada umumnya masih menganut dan menjalankan adat jawa. Kehidupan masyarakat yang ada di wilayah ini sebagian masih melakukan ritual-ritual adat guna kelangsungan hidupnya. Pada beberapa bagian di bantaran sungai Code, sebagian masyarakatnya masih melakukan upacara adat untuk meminta keselamatan dan kelangsungan hidupnya di daerah bantaran. Selain itu, pada acara-acara seperti pernikahan, khitanan dan menjelang bulan puasa masih dilakukan ritual-ritual demi keselamatan dan kelancaran acara yang akan dilakukan.

Kehidupan masyarakatnya juga sangat berorientasi kepada keberadaan sungai. Kegiatan sehari-hari masyarakat setempat juga sangat tergantung pada sungai, walaupun ketergantungannya sudah berkurang. Ketergantungan akan air bersih terutama di kawasan Code bagian utara masih memanfaatkan sumber-sumber air yang tersisa di pinggiran sungai. Namun demikian, pemanfaatannya sudah lebih modern dengan menampung air tersebut kedalam bak air, bukan lagi menggunakan air sungai. Demikian juga

dengan kehidupan bermasyarakatnya. Sungai yang sebelumnya dijadikan bagian belakang dengan menjadikannya daerah buangan, di beberapa bagian sudah dijadikan halaman depan dengan kehidupan yang berorientasi ke sungai.

Masyarakat bantaran sungai Code memulai kembali kegiatan budaya yang dulu dilakukan oleh nenek moyangnya. Hal ini tercermin dari kegiatan bersih sungai yang disebut sebagai Merti Code yang dilakukan di wilayah Code Utara. Merti Code ini mulai dikembangkan kembali pada tahun 2000 dengan melakukan upacara disekitar sungai Code sebagai acara puncak bersih sungai. Kegiatan sehari-hari masyarakat di bantaran sungai Code, seperti halnya kampung-kampung di Yogyakarta banyak kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan. Orientasi kegiatan yang sebelumnya membelakangi sungai, sejak dibuatnya talud dan jalan akses dipinggir talud, orientasi kegiatan sebagian masyarakatnya sudah menghadap ke sungai. Kondisi yang demikian sedikit banyak telah membuat kawasan Code menjadi lebih tertata.

Kondisi bantaran sungai Code yang lebih tertata tersebut dapat tetap dilestarikan dengan menjadikannya

sebagai kawasan wisata. Kehidupan dan adat-istiadat masyarakat bantaran sungai dapat dikembangkan sebagai potensi wisata. Hal ini dapat menjadi obyek wisata karena adat kebiasaan masyarakat yang khas untuk kawasan pinggiran sungai. Dengan demikian, keasrian dan pola hidup bersih yang sudah mulai diterapkan dapat lestari.

Kondisi sosial budaya kawasan sungai yang spesifik beserta adat-istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat setempat merupakan potensi wisata yang potensial. Disamping itu, adanya pusat-pusat kerajinan dan perdagangan khas kota Yogyakarta merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestariannya, kawasan tersebut dapat dijadikan daerah wisata alternatif di kota Yogyakarta.

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi sangat penting karena sektor ini telah memberikan peran nyata terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan kesempatan kerja di kota Yogyakarta. Pengembangan pariwisata merupakan upaya mengoptimalkan potensi wisata yang ada. Kepariwisataan yang ada, diarahkan untuk mencapai sasaran pokok sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan
- 2) Mengembangkan kepariwisataan nusantara
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta.

Untuk mempertahankan predikat daerah kunjungan wisata, maka harus terus dilakukan pencarian obyek wisata alternatif untuk menggantikan ataupun mendukung keberadaan obyek wisata yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kejemuhan wisatawan terhadap obyek wisata yang sudah ada. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikan kawasan sungai Code menjadi obyek wisata baru.

Dari kenyataan tersebut di lapangan, diperoleh data tentang penelitian yang dilakukan, khususnya tentang peranan pemerintahan daerah dalam memberikan perlindungan bagi budaya lokal masyarakat setempat (masyarakat sekitar Sungai Code), bahwasannya peranan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Merti Code tiap tahunnya yang biasanya dilaksanakan sekitar bulan Juni-Agustus. Anggaran tersebut berasal dari anggaran tahun berjalan daerah yang memang sudah dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan budaya Merti Code. Anggaran tersebut biasanya diberikan kurang lebih Rp. 15 juta/tiap tahunnya, khusus untuk pelaksanaan upacara Merti Code.

Namun peranan pemerintahan daerah terhadap pelestarian budaya Merti Code dalam bentuk lain selain pemberian stimulus anggaran belum ada. Termasuk untuk menginventarisasi dan dokumentasi terhadap budaya Merti Code tersebut. Budaya lokal Merti Code adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*). Kearifan lokal adalah “pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka”. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai local wisdom (kebijakan setempat) atau local knowledge (pengetahuan setempat) atau local genious (kecerdasan setempat). Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan: agama, ilmu

pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka.

Saat ini pada Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, belum ada ketentuan mengenai pelaksanaan teknik untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi budaya lokal di Yogyakarta. Di sisi lain hal tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak, agar setiap daerah dapat mempublikasikan terkait dengan budaya lokal yang susah terinventarisasikan dengan baik dan terdokumentasikan secara sistematis.⁹

Namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan ketidakjelasan perangkat aturan pelaksanaannya, sehingga kegiatan inventarisasi dan dokumentasi untuk mendata semua budaya lokal di Yogyakarta belum terlaksana.

Hal tersebut juga disampaikan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta¹⁰, yang menyatakan belum ada juklak dan juklis tentang kegiatan inventarisasi dan dokumentasi terhadap budaya lokal di DIY. Terlebih aturan undang-undangnya belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai kegiatan tersebut.

Sebenarnya kegiatan yang menyerupai inventarisasi dan dokumentasi tersebut pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu, namun karena pergantian jabatan pimpinan, maka kegiatan tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan kebijakan internal Kanwil setempat pada waktu itu.

Mengenai pentingnya kegiatan inventarisasi dan dokumentasi terhadap aset budaya lokal di DIY baik dari pendapat Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta dan pihak Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, saat ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Alasan tersebut didasari bahwa Yogyakarta saat ini merupakan tujuan wisata ke 2 setelah

⁹ Wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, Bapak Yuli

¹⁰ Wawancara dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, Ibu Rully Ninda, SH

Bali yang memiliki beragam budaya lokal masyarakat yang berwujud ataupun tidak berwujud, sehingga mengharuskan kegiatan dalam rangka mendata mengenai aset-aset budaya lokal tersebut. Terlebih Yogyakarta sangat terkenal dengan beragamnya budaya di kalangan turis mancanegara maupun domestik, yang tiap tahunnya menyedot kedatangan wisatawan-wisatawan.

Sebenarnya dalam UU No. UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai sistem pemerintahan dan pembagian kewenangan sesuai dengan tingkat kewenangannya. UU ini juga memberikan pengaturan berkenaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah. UU ini mengatur kelembagaan masyarakat paling kecil sebagai Desa atau nama lainnya sebagai: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Ayat (9) undang-undang ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada bagian pemerintahan desa terkait dengan pemilihan kepala desa dinyatakan bahwa pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 203 Ayat(3).

Dengan keberadaan undang-undang tentang pemerintahan daerah, sudah ditegaskan mengenai kewenangan sepenuhnya yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola masyarakat adat setempat, sehingga sudah saatnya pemerintah daerah membentuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan inventarisasi dan

dokumentasi budaya lokal setempat sebagai aset daerah.

e. Model yang efektif bagi perlindungan hukum potensi budaya lokal di Yogyakarta

Negara Indonesia sangat membutuhkan sebuah pedoman kegiatan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pedoman tata cara inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal sangat penting bagi pemerintah di daerah dalam menjaga ekosistem di daerahnya. Oleh karena itu kebutuhan mendesak untuk membuat pedoman inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan budaya lokal juga sangat dinanti oleh pemerintah di daerah.

Kegiatan inventarisasi dan dokumentasi ini merupakan kegiatan untuk melakukan inventarisasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya serta kearifan lokal dari masyarakat hukum adat. Pengertian inventarisasi dalam dokumen ini adalah suatu kegiatan untuk mendata tentang keberadaan komunitas-komunitas

masyarakat hukum adat beserta hak-hak adat dan kearifan lokalnya. Keberadaan komunitas-komunitas tersebut di tingkat daerah ada yang sudah diakui oleh Peraturan Daerah (Perda) dan jenis peraturan lainnya (seperti SK Gubernur, SK Bupati/Walikota, dan sejenisnya). Namun lebih banyak keberadaan komunitas masyarakat hukum adat yang belum dikuatkan dengan peraturan di tingkat daerah. Proses kegiatan mendata keberadaan masyarakat hukum adat, hak-hak adat dan kearifan lokalnya ini dilakukan melalui suatu urutan kerja tertentu yang sesuai dengan kaidah umum tentang proses pendataan secara ilmiah, partisipatif dan tidak bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan inventarisasi dan dokumentasi adalah :

- 1) Terinventarisasinya komunitas masyarakat hukum adat beserta haknya.
- 2) Terinventarisasinya kearifan lokal masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan termasuk pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat yang terkait dengan Sumber Daya Genetik (SDG).

- 3) Terbangunnya suatu database tentang komunitas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat yang terkait dengan Sumber Daya Genetik (SDG).
- 4) Menjadi basis informasi untuk kepentingan perencanaan dan implementasi pembangunan yang terkait dengan hak masyarakat hukum adat.

Program inventarisasi ini sebenarnya telah dilakukan oleh UNESCO sejak tahun 2001. Program UNESCO ini telah mulai mengidentifikasi berbagai bentuk warisan budaya takbenda (*intangible*) dari seluruh dunia untuk dilindungi melalui sebuah Proklamasi.

Pemerintah dari negara-negara yang menyetujui Konvensi UNESCO yang disebut negara anggota, masing-masing diizinkan untuk menyampaikan satu berkas daftar, untuk warisan budaya takbenda yang berada di dalam wilayah teritori mereka untuk dijadikan sebagai nominasi. Warisan budaya takbenda yang dinominasikan dapat

digolongkan ke dalam dua kategori seperti telah ditentukan oleh program :

- 1) Bentuk ekspresi budaya tradisional dan populer, atau
- 2) Ruang budaya, yakni tempat-tempat kegiatan masyarakat dan budaya terkonsentrasi dan berlangsung secara reguler (alun-alun pasar, festival, dan sebagainya).

Nominasi budaya lokal dari negara anggota dievaluasi oleh sebuah panel yang terdiri dari para pakar dalam warisan budaya takbenda, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lebih lanjut diteliti dengan cermat oleh dewan juri beranggotakan 18 orang yang sebelumnya dipilih oleh Direktur Jenderal UNESCO.

Ekspresi budaya dan ruang budaya yang diusulkan masuk daftar harus:

- 1) Menunjukkan nilai yang menonjol sebagai karya agung kejeniusan kreatif manusia,
- 2) Memperlihatkan bukti luas mengenai akar-akar dalam tradisi budaya atau sejarah budaya dari komunitas terkait,
- 3) Merupakan sebuah cara untuk memastikan identitas kultural dari komunitas budaya terkait,

- 4) Memberikan bukti keunggulan dalam aplikasi keterampilan dan kualitas teknis yang ditampilkan,
- 5) Menegaskan nilai mereka sebagai kesaksian unik tradisi budaya yang hidup, berada dalam risiko degradasi atau lenyap.

Lebih lanjut lagi, calon karya agung harus sesuai dengan cita-cita UNESCO, khususnya dengan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Proposal nominasi juga harus memberikan bukti keterlibatan penuh dan persetujuan komunitas lokal dan menyertakan suatu rencana aksi untuk menjaga dan mempromosikan ruang budaya atau ekspresi budaya terkait, yang harus sudah diuraikan secara panjang lebar bekerja sama dengan tokoh-tokoh pemelihara tradisi.

Melalui proses nominasi, negara anggota didorong untuk menyusun inventarisasi warisan budaya takbenda mereka, meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap warisan budaya tersebut. Sebagai imbalan, Karya Agung yang telah diproklamasikan mendapat komitmen UNESCO dalam rencana pembiayaan konservasi.

Di Indonesia sampai saat ini belum ada sistem inventarisasi yang

terintegrasi, namun beberapa waktu yang lalu Kementerian Riset dan Teknologi mencoba untuk melakukan inventarisasi dalam bentuk I-Grest (Indonesian Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklor), yang dimuat dalam sistem terintegrasi yang memuat beberapa warisan budaya dan sumber daya genetik di Indonesia.

Namun sistem tersebut tentunya perlu dilengkapi oleh pemerintah-pemerintah daerah, yang mengetahui secara pasti terhadap budaya lokal masyarakat adat setempat.

Pada tanggal 30 September 2013, diselenggarakan Foccus Group Discussion di Universitas Janabadra, yang mengundang Sekretaris Komisi B DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bp. Agus Muljono, SE.,MM, Asosiasi Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dinas Perijinan Kota, Balai Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, dan Organisasi Pamerti Code.

Maksud FGD tersebut, agar masing-masing instansi terkait berkoordinasi untuk memberikan solusi

agar Budaya Lokal Merti Code dan Budaya-budaya lokal lainnya di Yogyakarta dapat diinventarisasi dengan sistematis menjadi budaya asal Yogyakarta. Oleh karena itu, kegiatan tersebut perlu diusulkan dalam raperda DIY, yang nantinya akan diambil alih oleh Komisi B DPRD DIY.

Sehingga kedepannya, di Yogyakarta akan lebih terkoordinasi mengenai kegiatan inventarisasi dan dokumentasi budaya lokal, dengan mempunyai aturan pelaksanaan tersendiri dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Sejauh ini peran pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan Budaya Lokal Merti Code belum nampak. Hal ini dikarenakan bentuk aturan hukumnya yang belum jelas dan pasti (karena selama ini undang-undang mengenai Budaya Lokal masih mengikuti undang-undang Hak Cipta sedangkan undang-undang khusus belum ada dan masih dalam taraf Rancangan Undang-undang)
- 2) Peran pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan

pemeliharaan budaya lokal masih sebatas pada pemberian dana stimulan untuk agenda tahunan pelaksanaan budaya lokal Merti Code. Untuk kegiatan lain seperti inventarisasi dan dokumentasi budaya lokal setempat sampai dengan saat ini belum dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta

- 3) Baik dari pihak Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta menganggap bahwa kegiatan inventarisasi dan dokumentasi merupakan hal yang mendesak, sehingga perlu ada koordinasi pihak-pihak yang terkait.
- 4) Sudah terjalin komunikasi antara dinas-dinas terkait yaitu Komisi B DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Asosiasi Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dinas Perijinan, Balai Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, dan Organisasi Pamerti Code, dalam bentuk FGD di Universitas

Janabadra, sehingga dapat merancang suatu aturan guna kegiatan inventarisasi dan dokumentasi budaya lokal di DIY.

b. Saran

- 1) Pemerintah kota Yogyakarta perlu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Dinas Pariwisata dan Budaya untuk mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi budaya lokal
- 2) Perlu koordinasi dari dinas-dinas terkait, masyarakat budaya lokal serta DPRD Propinsi guna merancang Raperda tentang inventarisasi dan dokumentasi budaya lokal di DIY
- 3) Perlu dibuat suatu model inventarisasi dan dokuemntasi melalui penetapan aturan daerah, yang didalamnya memberikan benefit sharing pada masyarakat adat sebagai pemilik budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Alan Juyadi, *Upaya Perlindungan HKI Terkait Pendayaangunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folkor di Indonesia*, Pusat Penellitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, Jakarta:2007

Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005;

Agnes Vira Ardian, *Prospek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Traditional Indonesia*, Program Pasca Sarjana Undip, Semarang, 2008

Document ICC No. 450/937 Rev.3Desember 2002 http <http://www.iccwbo.org/home/statementsrule.../protecting/traditional/knowledge.as.>, 17 Maret 2003.

Henry Soelistyo Budi, "Status *Indigeneous Knowledge* dan *Traditional Knowledge* dalam Sistem HKI", makalah dalam *Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan*, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola dan Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001

Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1997;

Marioris Jan Tobias, *Copyright Protection of Indigeneous Expressions*, Filipina, Cantidig Tionggo Nibunggo Law Office, 1999;

Traditional Knowledge and Biological Diversity,

- UNEP/CBD/TKBD/1/2,
Paragraf 85, 4 April 2003;
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002
- WIPO Report on Fact Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, Geneva, April 2001.
- Zulfa Aulia. 2006. *Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional*. Karya Tulis Ilmiah yang diikutsertakan dalam lomba Karya Tulis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2006
- www.wikipedia, Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia, diakses 7 September 2013